



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 03 TAHUN 2007

TENTANG

**PENYESUAIAN KODE NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)
BERDASARKAN WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan maka perlu menyesuaikan Kode Nomor Induk Kependudukan (NIK) berdasarkan Wilayah Administrasi Wilayah Pemerintahan ;
 - b. bahwa guna menertibkan Administrasi Kependudukan berdasarkan SIAK maka perlu diadakan penyesuaian Kode Nomor Induk Kependudukan (NIK) berdasarkan wilayah Administrasi Pemerintahan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 4. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Yogyakarta Berhati Nyaman ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYESUAIAN KODE NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) BERDASARKAN WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

Pasal 1

Mengadakan Penyesuaian Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan yang baru terhadap setiap NIK penduduk sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 2

Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah dari 13.50xx,xxxxxx.xxxx menjadi 34.71.xxxx.xxxx.xxxx

Pasal 3

Penyesuaian Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan dalam NIK penduduk Kota Yogyakarta yang terdapat pada Database dilakukan secara Sistematis.

Pasal 4

Penyesuaian Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan dalam NIK yang tercantum pada Kartu Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta Surat Keterangan Kependudukan lainnya dilakukan secara otomatis pada saat penduduk melaporkan peristiwa kependudukan dan/ atau peristiwa penting.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Januari 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan Di Yogyakarta
Pada Tanggal 15 – 1 - 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. RAPINGUN
NIP. 490 017 536

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 03 SERI D